



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2014/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZA PAHLEVI Pgl ICA Bin ASWAN ;**
Tempat lahir : Bandar ;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Bandar Nagari Robi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 96/VII/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 22 Juli April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZA PAHLEPI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, ” **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang**”; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZA PAHLEPI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU .



Bahwa Terdakwa RIZA PAHLEPI PGL ICA Bin ASWAN bersama-sama dengan BISRI MATONDANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, lebih kurang pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi proyek pembangunan jalan yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah terdakwa dan terdakwa bertugas sebagai pengawas dalam proyek tersebut, setelah tiba dilokasi proyek terdakwa mendapat laporan dari operator alat berat bahwa bahan bakar alat berat telah hilang, mendapat laporan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Akhyar yang juga ikut bekerja dalam proyek pembangunan jalan tersebut dan bertugas sebagai koordinator jaga malam, setelah bertemu dengan saksi Akhyar kemudian terdakwa mempertanyakan kejadian hilangnya bahan bakar alat berat namun tidak dihiraukan oleh saksi Akhyar karena tidak dihiraukan kemudian terdakwa kembali ke lokasi proyek;

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Akhyar , saksi Ahmad Gandi dan korban DEDI PAWARDI PGL ANDONG datang ke lokasi proyek dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali mempertanyakan kepada saksi Akhyar tentang hilangnya bahan bakar alat berat, kemudian saksi Akhyar mengatakan bahwa ia bertanggungjawab atas kehilangan bahan bakar tersebut, setelah itu saksi korban ikut bicara yang menyinggung perasaan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban sehingga posisi terdakwa dan korban saling berhadapan, beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan besi sebesar jempol orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 75 cm, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan besi tersebut dan memukulkannya kearah korban mengenai kepala bagian samping kiri, yang mengakibatkan korban merasa kesakitan dan menahan rasa sakit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan posisi menunduk, beberapa saat kemudian terdakwa kembali memukul terdakwa dengan menggunakan alat yang sama yang diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban berusaha untuk lari dan menghindari terdakwa namun terdakwa berusaha mengejar korban akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh, saat terdakwa terjatuh kemudian rekan terdakwa BISRI MATONDANG yang sedang memegang parang langsung menghentikan korban dan membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai kepala bagian belakang akibatnya korban terluka dan mengeluarkan darah pada bagian luka tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 89/33/AV/IS/VIII-2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASNUL RAMADHANI dokter umum pada RS ISLAM IBNU SINA menyatakan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

1. Luka Robek di kepala Bagian Belakang ukuran 8 cm x 1 cm x 1 cm;
2. Hematom (bengkak) dikepala bagian belakang ukuran 4 cm x5 cm x1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dikepala bagian belakang dan nampak hematom dikepala bagian belakang semuanya akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU .

KEDUA .

Bahwa Terdakwa RIZA PAHLEPI PGL ICA Bin ASWAN bersama-sama dengan BISRI MATONDANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, lebih kurang pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi proyek pembangunan jalan yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah terdakwa dan terdakwa bertugas sebagai pengawas dalam proyek tersebut, setelah tiba di lokasi proyek terdakwa mendapat laporan dari operator alat berat bahwa bahan bakar alat berat telah hilang, mendapat laporan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Akhyar yang juga ikut bekerja dalam proyek pembangunan jalan tersebut dan bertugas sebagai koordinator jaga malam, setelah bertemu dengan saksi Akhyar kemudian terdakwa mempertanyakan kejadian hilangnya bahan bakar alat berat namun tidak dihiraukan oleh saksi Akhyar karena tidak dihiraukan kemudian terdakwa kembali ke lokasi proyek;

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Akhyar , saksi Ahmad Gandi dan korban DEDI PAWARDI PGL ANDONG datang ke lokasi proyek dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali mempertanyakan kepada saksi Akhyar tentang hilangnya bahan bakar alat berat, kemudian saksi Akhyar mengatakan bahwa ia bertanggungjawab atas kehilangan bahan bakar tersebut, setelah itu saksi korban ikut bicara yang menyinggung perasaan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban sehingga posisi terdakwa dan korban saling berhadapan, beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan besi sebesar jempol orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 75 cm, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan besi tersebut dan memukulkannya ke arah korban mengenai kepala bagian samping kiri, yang mengakibatkan korban merasa kesakitan dan menahan rasa sakit tersebut dengan posisi menunduk, beberapa saat kemudian terdakwa kembali memukul terdakwa dengan menggunakan alat yang sama yang diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban berusaha untuk lari dan menghindari terdakwa namun terdakwa berusaha mengejar korban akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh, saat terdakwa terjatuh kemudian rekan terdakwa BISRI MATONDANG yang sedang memegang parang langsung menghentikan korban dan membacok korban dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai kepala bagian belakang akibatnya korban terluka dan mengeluarkan darah pada bagian luka tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 89/33/AV/IS/VIII-2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASNUL RAMADHANI dokter umum pada RS ISLAM IBNU SINA menyatakan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

3. Luka Robek di kepala Bagian Belakang ukuran 8 cm x 1 cm x 1 cm;
4. Hematom (bengkak) dikepala bagian belakang ukuran 4 cm x 5 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dikepala bagian belakang dan nampak hematom dikepala bagian belakang semuanya akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DEDI FAWARDI Pgl ANDONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat, saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang (belum tertangkap);
- Bahwa mulanya saksi bersama – sama dengan Akhyar, Enda Sumitra, Ahmad Gandhi sedang melaksanakan jaga malam dilokasi proyek tempat saksi bekerja, kemudian datang terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang, Erizal Batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan menemui saksi dan langsung menuduh saksi mencuri minyak alat berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi terdakwa ada membawa sepotong besi yang panjangnya lebih kurang sekira 40 cm sedangkan Bisri Matondang, Erizal batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan ada membawa parang, tak lama kemudian terdakwa langsung memukulkan besi yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi kemudian saksi tangis dengan menggunakan tangan saksi sehingga besi tersebut mengenai tangan saksi.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi dan saksipun mengelakkannya dengan cara menundukan kepala saksi dan menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi sehingga besi tersebut tepat mengenai tangan dan kepala saksi bagian belakang.
- Bahwa karena saksi merasa sangat kesakitan lalu Sumardi Hasibuan langsung mendorong tubuh saksi dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi hampir saja terjatuh ketanah tetapi saksi berusaha untuk berdiri dan melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi melarikan diri lalu datang Bisri Matondang menghadang dari depan dan langsung membacokkan parang yang sedang dipegangnya kearah kepala saksi dan saksi berusaha mengelak dengan cara menundukkan kepala saksi sehingga parang tersebut mengenai kepala saksi bagian belakang dan mengeluarkan darah hingga saksi hampir jatuh ketanah.
- Bahwa pada saat saksi berusaha hendak berdiri lalu datang Erizal Batubara menyiku saksi kearah dada dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan, "Andong sana kau", sehingga saksi terjatuh ketanah kemudian saksi berusaha untuk berdiri, tak lama kemudian terdakwa datang dan kembali memukulkan besi yang dipegangnya tersebut kearah kaki saksi dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan bengkak dibagian kepala belakang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ENDA SUMITRA LUBIS Pgl ENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat, saksi Dedi Fawardi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang (belum tertangkap);
- Bahwa mulanya saksi sedang berada diwarung kopi kemudian datang saksi Dedi Fawardi bersama dengan Akhyar dengan tujuan untuk mengajak saksi bersama dengan Gandi ke lokasi proyek karena ada informasi kehilangan minyak.
- Bahwa kemudian saksi pergi kelokasi proyek bersama – sama dengan Akhyar, dan Ahmad Gandhi sedang melaksanakan jaga malam dilokasi proyek tempat saksi bekerja, tak lama kemudian datang terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang, Erizal Batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan menemui saksi Dedi Fawardi dan langsung menuduh saksi Dedi Fawardi mencuri minyak alat berat.
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi Dedi Fawardi terdakwa ada membawa sepotong besi yang panjangnya lebih kurang sekira 40 cm sedangkan Bisri Matondang, Erizal batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan ada membawa parang, tak lama kemudian terdakwa langsung memukulkan besi yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi kemudian saksi Dedi Fawardi tangis dengan menggunakan tangan saksi Dedi Fawardi sehingga besi tersebut mengenai tangan saksi.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi dan saksi Dedi Fawardi mengelakkannya dengan cara menundukan kepala saksi Dedi Fawardi dan menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi Dedi Fawardi sehingga besi tersebut tepat mengenai tangan dan kepala saksi Dedi Fawardi bagian belakang.
- Bahwa belum puas juga dengan perbuatannya kemudian terdakwa kembali memukulkan besi yang dipegangnya kearah kepala saksi Dedi Fawardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang – ulang kali sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah puas dengan perbuatannya lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi Dedi Fawardi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan bengkak dibagian kepala belakang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. **AHMAD GANDI Pgl GANDI**, keterangan saksi dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat, saksi Dedi Fawardi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang (belum tertangkap);
- Bahwa mulanya saksi sedang berada diwarung kopi kemudian datang saksi Dedi Fawardi bersama dengan Akhyar dengan tujuan untuk mengajak saksi bersama dengan Gandhi ke lokasi proyek karena ada informasi kehilangan minyak.
- Bahwa kemudian saksi pergi kelokasi proyek bersama – sama dengan Akhyar, dan Ahmad Gandhi sedang melaksanakan jaga malam dilokasi proyek tempat saksi bekerja, tak lama kemudian datang terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang, Erizal Batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan menemui saksi Dedi Fawardi dan langsung menuduh saksi Dedi Fawardi mencuri minyak alat berat.
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi Dedi Fawardi terdakwa ada membawa sepotong besi yang panjangnya lebih kurang sekira 40 cm sedangkan Bisri Matondang, Erizal batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan ada membawa parang, tak lama kemudian terdakwa langsung memukulkan besi yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi kemudian saksi Dedi Fawardi tangis dengan menggunakan tangan saksi Dedi Fawardi sehingga besi tersebut mengenai tangan saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi dan saksi Dedi Fawardi mengelakkannya dengan cara menundukan kepala saksi Dedi Fawardi dan menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi Dedi Fawardi sehingga besi tersebut tepat mengenai tangan dan kepala saksi Dedi Fawardi bagian belakang.
- Bahwa belum puas juga dengan perbuatannya kemudian terdakwa kembali memukulkan besi yang dipegangnya kearah kepala saksi Dedi Fawardi secara berulang – ulang kali sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah puas dengan perbuatannya lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi Dedi Fawardi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan bengkak dibagian kepala belakang.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **AKHYAR Pgl AKHYAR** keterangan saksi dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat, saksi Dedi Fawardi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang (belum tertangkap);
- Bahwa mulanya terdakwa telah mendatangi saksi kerumah sambil mengatakan, *" gimana jaga malam ini mamak, malam Senin hilang linggis dua, tadi malam hilang minyak, ini kata keneknya udah sering ini, orang banyak pun udah tahu itu, kaca pun dipecahkan tadi malam, jaga malam apa namanya ini"*, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa tak lama setelah terdakwa pergi lalu datang saksi Dedi Fawardi kerumah saksi untuk menanyakan gaji, kemudian dijawab oleh saksi dengan perkataan, *" sekarang bukan masalah gaji, tadi si ica datang kemari, katanya malam senin hilang linggis dua, tadi malam hilang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, untuk apa sama kamu linggis, sedangkan harga puluhan juta banyak disitu, minak itu kata keneknya udah sering hilang, orang banyak pun tahu katanya”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan,” buat apa linggis sama saya mamak”.

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Dedi Fawardi untuk datang ke lokasi kejadian, diperjalan saksi bertemu dengan Enda dan Gandi yang merupakan anggota jaga malam lalu saksi menanyakan kepada mereka barang – barang yang hilang dan mereka mengatakan kepada saksi tidak ada mengambil barang – barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak semua anggota jaga malam tersebut untuk menemui terdakwa, sesampainya dilokasi lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi langsung menanyakan kaca yang pecah tersebut dan terdakwa mengatakan bukan kaca tetapi kunci yang hilang.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mana kuncinya, lalu terdakwa menyuruh petugas alat berat untuk menghentikan aktifitasnya dan terdakwa mengambil kunci dari atas doser lalu saksi katanyan semua adalah tanggungjawab saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dari lokasi dan tak lama kemudian terdakwa datang lagi bersama – sama dengan Bisri Matondang, Erizal Batubara, Enda dan Sumardi Hasibuan terdakwa datang menemui saksi Dedi Fawardi dengan membawa sepotong besi yang panjangnya lebih kurang sekira 40 cm sedangkan Bisri Matondang, Erizal batubara, Sumardi Hasibuan, dan Ruslan ada membawa parang, tak lama kemudian terdakwa langsung memukulkan besi yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi kemudian di tangkis dengan menggunakan tangan saksi Dedi Fawardi sehingga besi tersebut mengenai tangan saksi Dedi Fawardi.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali memukulkan besi tersebut kearah kepala saksi Dedi Fawardi dan saksi Dedi Fawardi mengelakkannya dengan cara menundukan kepala dan menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan saksi Dedi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fawardi sehingga besi tersebut tepat mengenai tangan dan kepala saksi Dedi Fawardi bagian belakang.

- Bahwa karena saksi Dedi Fawardi merasa sangat kesakitan lalu Sumardi Hasibuan langsung mendorong tubuh saksi Dedi Fawardi dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi Dedi Fawardi hampir saja terjatuh ketanah tetapi saksi Dedi Fawardi berusaha untuk berdiri dan melarikan diri.
- Bahwa pada saat saksi Dedi Fawardi melarikan diri lalu datang Bisri Matondang menghadang dari depan dan langsung membacokkan parang yang sedang dipegangnya kearah kepala saksi Dedi Fawardi dan saksi Dedi Fawardi berusaha mengelak dengan cara menundukkan kepalanya sehingga parang tersebut mengenai kepala saksi Dedi Fawardi bagian belakang dan mengeluarkan darah hingga saksi Dedi Fawardi hampir jatuh ketanah.
- Bahwa pada saat saksi Dedi Fawardi berusaha hendak berdiri lalu datang Erizal Batubara menyiku saksi Dedi Fawardi kearah dada dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan, "Andong sana kau", sehingga saksi Dedi Fawardi terjatuh ketanah kemudian saksi Dedi Fawardi berusaha untuk berdiri, tak lama kemudian terdakwa datang dan kembali memukul besi yang dipegangnya tersebut kearah kaki saksi Dedi Fawardi dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Dedi Fawardi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan bengkak dibagian kepala belakang.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat, saksi Dedi Fawardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Bisri Matondang (belum tertangkap);

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Akhyar, saksi Ahmad Gandi dan korban DEDI PAWARDI PGL ANDONG datang ke lokasi proyek dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali mempertanyakan kepada saksi Akhyar tentang hilangnya bahan bakar alat berat dan kemudian saksi Akhyar mengatakan bahwa ia bertanggungjawab atas kehilangan bahan bakar tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi korban ikut bicara yang menyinggung perasaan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban sehingga posisi terdakwa dan korban saling berhadapan, beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan besi sebesar jempol orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 75 cm, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan besi tersebut dan memukulkannya ke arah korban mengenai kepala bagian samping kiri, yang mengakibatkan korban merasa kesakitan dan menahan rasa sakit tersebut dengan posisi menunduk.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali memukul terdakwa dengan menggunakan alat yang sama yang diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban berusaha untuk lari dan menghindari terdakwa namun terdakwa berusaha mengejar korban akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh.
- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh kemudian rekan terdakwa BISRI MATONDANG yang sedang memegang parang langsung menghentikan korban dan membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai kepala bagian belakang akibatnya korban terluka dan mengeluarkan darah pada bagian luka tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 89/AV/IS/VIII/2013 pada tanggal 27 Agustus 2014 yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Hasnul Ramadhani, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan Hasil Pemeriksaan:

- Koran datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
- Pada korban ditemukan :
 1. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali satu senti meter.
- Hematon (bengkak) di kepala bagian belakang ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter (Visum terlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/27/V/2014/Reskrim).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZA PAHLEPI PGL ICA Bin ASWAN bersama-sama dengan BISRI MATONDANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Jorong Bandar Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, lebih kurang pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi proyek pembangunan jalan yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah terdakwa dan terdakwa bertugas sebagai pengawas dalam proyek tersebut, setelah tiba dilokasi proyek terdakwa mendapat laporan dari operator alat berat bahwa bahan bakar alat berat telah hilang, mendapat laporan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Akhyar yang juga ikut bekerja dalam proyek pembangunan jalan tersebut dan bertugas sebagai koordinator jaga malam, setelah bertemu dengan saksi Akhyar kemudian terdakwa mempertanyakan kejadian hilangnya bahan bakar alat berat namun tidak dihiraukan oleh saksi Akhyar karena tidak dihiraukan kemudian terdakwa kembali ke lokasi proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Akhyar, saksi Ahmad Gandi dan korban DEDI PAWARDI PGL ANDONG datang ke lokasi proyek dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali mempertanyakan kepada saksi Akhyar tentang hilangnya bahan bakar alat berat, kemudian saksi Akhyar mengatakan bahwa ia bertanggungjawab atas kehilangan bahan bakar tersebut, setelah itu saksi korban ikut bicara yang menyinggung perasaan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati korban sehingga posisi terdakwa dan korban saling berhadapan, beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan besi sebesar jempol orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 75 cm, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan besi tersebut dan memukulkannya ke arah korban mengenai kepala bagian samping kiri, yang mengakibatkan korban merasa kesakitan dan menahan rasa sakit tersebut dengan posisi menunduk, beberapa saat kemudian terdakwa kembali memukul terdakwa dengan menggunakan alat yang sama yang diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban berusaha untuk lari dan menghindari terdakwa namun terdakwa berusaha mengejar korban akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh, saat terdakwa terjatuh kemudian rekan terdakwa BISRI MATONDANG yang sedang memegang parang langsung menghentikan korban dan membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai kepala bagian belakang akibatnya korban terluka dan mengeluarkan darah pada bagian luka tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 89/33/AV/IS/VIII-2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASNUL RAMADHANI dokter umum pada RS ISLAM IBNU SINA menyatakan bahwa :
Hasil Pemeriksaan :
 - Luka Robek di kepala Bagian Belakang ukuran 8 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Hematom (bengkak) di kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 5 cm x 1 cm

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dikepala bagian belakang dan nampak hematoma dikepala bagian belakang semuanya akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah **Terdakwa RIZA PAHLEVI Pgl ICA Bin ASWAN**, laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pema'af.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2.Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud, **“Dengan Terang-Terangan”** atau **“Openlijk”**, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan, **“Openbaar”** atau **“dimuka umum”**. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa menurut **R. Soenarto Soerodibroto,SH.**, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur **“Openlijk”** atau **terang-terangan** telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, **“Dengan tenaga bersama”**, maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, lebih kurang pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menuju lokasi proyek pembangunan jalan yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa dan terdakwa bertugas sebagai pengawas dalam proyek tersebut, setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa mendapat laporan dari operator alat berat bahwa bahan bakar alat berat telah hilang, mendapat laporan tersebut kemudian Terdakwa menemui saksi Akhyar yang juga ikut bekerja dalam proyek pembangunan jalan tersebut dan bertugas sebagai koordinator jaga malam, setelah bertemu dengan saksi Akhyar kemudian Terdakwa mempertanyakan kejadian hilangnya bahan bakar alat berat namun tidak dihiraukan oleh saksi Akhyar karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa kembali ke lokasi proyek;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Akhyar , saksi Ahmad Gandi dan korban DEDI PAWARDI PGL ANDONG datang ke lokasi proyek dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mempertanyakan kepada saksi Akhyar tentang hilangnya bahan bakar alat berat, kemudian saksi Akhyar mengatakan bahwa ia bertanggungjawab atas kehilangan bahan bakar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2014./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu saksi korban ikut bicara yang menyinggung perasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban sehingga posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan, beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil potongan besi sebesar jempol orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 75 cm, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengayunkan besi tersebut dan memukulkannya kearah korban mengenai kepala bagian samping kiri, yang mengakibatkan korban merasa kesakitan dan menahan rasa sakit tersebut dengan posisi menunduk, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan alat yang sama yang diarahkan ke kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya korban berusaha untuk lari dan menghindari Terdakwa namun Terdakwa berusaha mengejar korban akan tetapi Terdakwa terpeleat dan jatuh, saat Terdakwa terjatuh kemudian rekan Terdakwa BISRI MATONDANG yang sedang memegang parang langsung menghentikan korban dan membacok korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai kepala bagian belakang akibatnya korban terluka dan mengeluarkan darah pada bagian luka tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Dedi Fawardi mengalami luka robek dan hematon dibagian kepala belakang sebagaimana tercantum dalam **Visum Et Repertum Nomor : 89/AV/IS/VIII/2013 pada tanggal 27 Agustus 2014** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Hasnul Ramadhani, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Ampek dengan Hasil Pemeriksaan:

- Koran datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
- Pada korban ditemukan :
 1. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali satu senti meter.
 2. Hematon (bengkak) di kepala bagian belakang ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak diajukan di persidangan maka statusnya tidak akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling bermaafan dipersidangan, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZA PAHLEVI Pgl ICA Bin ASWAN**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Dimuka Umum Menggunakann Kekerasan terhadap Orang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Hj. SRI HARTATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H., dan ALDARADA PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh MEGA TRI ASTUTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan
Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.,

Hj. SRI HARTATI, S.H., M.H.,

ALDARADA PUTRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, A.Md.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)